



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, Perlu diatur mengenai Mutasi dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Mutasi dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
 14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
 15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUTASI DAN PENUGASAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur RSUD, Camat, Kepala Sekolah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi PNS, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan

- Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
14. Penugasan Khusus adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
 15. Tugas Jabatan Khusus adalah tugas jabatan yang terkait langsung dengan tugas pokok Instansi Pemerintah.
 16. Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung atau Administratif adalah tugas jabatan yang memberikan dukungan yang berkaitan dengan tugas pokok Instansi Pemerintah.
 17. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk Mutasi.
 18. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
 19. Jabatan Administrator adalah Jabatan administrasi setara Jabatan Eselon III.
 20. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
 21. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
 22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 23. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan manajemen ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 24. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 25. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
 26. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
 27. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data Jabatan yang diolah menjadi informasi Jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
 28. Kebutuhan adalah jumlah dan susunan Jabatan dan/atau pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penugasan Khusus;
- b. Mutasi PNS; dan
- c. seleksi Mutasi Masuk.

BAB II PENUGASAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pasal 3

Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diperuntukkan bagi:

- a. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan Khusus; dan
- b. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung atau Administratif.

Pasal 4

Penugasan Khusus dapat dilakukan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau menerima Penugasan Khusus dari instansi induk PNS.

Pasal 5

- (1) Penugasan dalam Jabatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan, maka permintaan Penugasan Khusus harus ditujukan kepada PPK.
- (2) Penugasan Khusus PNS pada Instansi Pemerintah yang bersifat administrasi atau pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa Jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang mendukung pencapaian tugas pokok Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Penugasan Khusus Atas Dasar Permintaan/Penugasan Instansi Induk

Pasal 6

- (1) Instansi Pemerintah lain yang membutuhkan PNS menyampaikan permintaan Penugasan Khusus dimaksud kepada PPK.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Instansi Pemerintah Lain, PPK dapat memerintahkan PNS di Pemerintah Daerah untuk melakukan Penugasan Khusus berdasarkan persetujuan dari instansi pemerintah lain yang membutuhkan setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (3) Permintaan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan jenis Jabatan dan syarat Jabatan serta dokumen kelengkapan lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyetujui atau menolak permintaan pemerintah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menyetujui permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK atau PyB instansi induk menetapkan Keputusan Penugasan Khusus PNS di lingkungannya setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (3) Keputusan Penugasan Khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. PPK instansi masing-masing bagi PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan Khusus; atau
 - b. PyB bagi PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Penugasan Khusus dan Perpanjangannya

Pasal 8

- (1) Penugasan Khusus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.
- (2) PNS yang melaksanakan Penugasan Khusus dan tidak memenuhi target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, maka PNS yang bersangkutan direkomendasikan untuk tidak diperpanjang penugasannya.
- (3) Dalam hal dilakukan perpanjangan Penugasan Khusus, instansi induk menyampaikan tembusan surat perpanjangan Penugasan Khusus kepada Kepala BKN.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan PPK, dengan Pertimbangan Teknis dari Kepala BKN.

BAB III

PENUGASAN KHUSUS DILUAR INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Penugasan Khusus yang melaksanakan tugas Jabatan secara khusus diluar Instansi Pemerintah Daerah dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penugasan Khusus di luar Instansi Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. proyek pemerintah;
 - b. organisasi profesi;
 - c. organisasi internasional; dan
 - d. badan lain yang ditentukan pemerintah.

Pasal 10

Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintah Daerah dapat dilakukan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau Penugasan Khusus dari

Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 11

- (1) Proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan proyek yang dinyatakan sebagai proyek pemerintah.
- (2) Proyek pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 12

- (1) PNS dapat ditugaskan menjadi anggota atau pengurus organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b atas dasar kesamaan profesi bidang keahliannya.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga, kepengurusan, keanggotaan, dan memiliki legalitas hukum.

Pasal 13

Ketentuan Penugasan Khusus organisasi Internasional sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai Ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Penugasan Khusus Di Luar Instansi Pemerintah atas Dasar Permintaan Instansi/Penugasan Instansi Induk

Pasal 14

- (1) Institusi di Luar Instansi Pemerintah yang membutuhkan PNS menyampaikan permintaan Penugasan Khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (2) PPK dapat menetapkan Keputusan Penugasan Khusus di luar Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan institusi yang membutuhkan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (3) Permintaan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan jenis Jabatan, syarat Jabatan, dan dokumen kelengkapan lain.
- (4) Permintaan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyetujui atau menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah menyetujui permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan Keputusan Penugasan Khusus setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (7) Penetapan Keputusan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintah dan
Perpanjangannya

Pasal 15

- (1) Jangka waktu Penugasan Khusus di luar Instansi Pemerintah Daerah yaitu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Penugasan Khusus Di Luar Instansi Pemerintah dilaksanakan pada organisasi internasional, maka jangka waktu Penugasan ditetapkan oleh Organisasi Internasional tempat PNS mendapat Penugasan dimaksud.
- (3) PNS yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memenuhi target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, maka PNS yang bersangkutan direkomendasikan untuk tidak diperpanjang penugasannya.
- (4) Permintaan Penugasan Khusus harus mempertimbangkan batas usia pensiun dari Jabatan terakhir yang diduduki.
- (5) Dalam hal dilakukan perpanjangan Penugasan Khusus, instansi induk menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Rekomendasi perpanjangan Penugasan dikeluarkan oleh PPK.

Pasal 16

- (1) Permintaan perpanjangan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan oleh PNS yang ditugaskan kepada PPK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Penugasan Khusus berakhir.
- (2) Permintaan Perpanjangan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PPK menetapkan perpanjangan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MUTASI DAN PENUGASAN

Bagian Kesatu
Mutasi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 17

Mutasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan Mutasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- b. PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dilingkungan Pemerintah Daerah

- sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. kebutuhan Pegawai tiap Jabatan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
 - d. kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Jenis mutasi padalingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui:

- a. Mutasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah;
- b. Mutasi antar Perangkat Daerah;
- c. Mutasi dari Instansi Pemerintah lainnya ke Pemerintah Daerah; dan
- d. Mutasi dari Instansi Pemerintah Daerah ke Instansi Pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 19

Dalam rangka penataan dan pemerataan PNS yang memangku Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, dilakukan alih tugas PNS berdasarkan analisis beban kerja dan analisis Jabatan.

Pasal 20

Mutasi antar Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan:

- a. penataan serta pemerataan PNS;
- b. adanya permohonan dari Perangkat Daerah; dan
- c. untuk PNS Jabatan Fungsional tetap mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional.

Pasal 21

- (1) Penataan dan pemerataan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Permohonan Mutasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan memperhatikan analisis beban kerja dan analisis Jabatan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Mutasi dalam Jabatan Pelaksana atau alih status Jabatan.

Pasal 22

Persyaratan Mutasi yang disampaikan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. surat permohonan yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
- b. rekomendasi persetujuan Kepala Unit Kerja asal dan Kepala Unit Kerja yang dituju bagi PNS yang pindah atas permintaan sendiri.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kebutuhan, PPK dapat melakukan Mutasi PNS ke unit kerja lain tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka kepentingan kedinasan.
- (2) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengembangan PNS, menciptakan iklim organisasi yang kondusif dan pembinaan.

Bagian Ketiga

Mutasi dari Instansi Pemerintah lainnya ke Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif dengan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Permohonan Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tersedia formasi yang dibutuhkan berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. diusulkan dan mendapat persetujuan dari PPK instansi asal;
 - d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - f. bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - h. tidak tersangkut hutang piutang dari Lembaga Keuangan;
 - i. tidak sedang proses pengajuan kenaikan pangkat pada Instansi asal; dan
 - j. lulus seleksi administrasi, uji kompetensi dan wawancara yang dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (4) Persyaratan administrasi permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - b. surat rekomendasi persetujuan Mutasi dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Instansi asal;
 - c. analisis Jabatan dan analisis beban kerja dari instansi asal;
 - d. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal setelah mendapat surat permintaan persetujuan Mutasi dari Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Instansi asal;
 - f. surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Instansi asal;

- g. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Instansi asal;
- h. salinan/fotocopy sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- i. salinan/fotocopy sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. salinan/fotocopy Penilaian Angka Kredit terakhir bagi yang menduduki Jabatan Fungsional; dan
- k. surat keterangan formasi Jabatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah (bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik).

Bagian Keempat

Mutasi dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pemerintah lainnya

Pasal 25

- (1) PNS yang mengajukan permohonan Mutasi keluar Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif dengan berdasarkan pada kebutuhan pegawai.
- (2) Permohonan Mutasi keluar ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

Pasal 26

Persyaratan administrasi Mutasi dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:

- a. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- b. surat rekomendasi persetujuan Mutasi dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah masing-masing;
- c. surat permintaan persetujuan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Analisis Jabatan dan analisis beban kerja dari instansi penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- g. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah;
- h. salinan/fotocopy sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- i. salinan/fotocopy sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. salinan/fotocopy penilaian angka kredit terakhir bagi yang menduduki Jabatan Fungsional; dan
- k. surat keterangan formasi Jabatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah (bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik).

Pasal 27

- (1) PNS yang akan Mutasi atau alih status kepegawaian keluar dari Pemerintah Daerah ke Instansi lain diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Sebelum Keputusan Mutasi ditetapkan oleh PPK, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada instansi asal.

Bagian Kelima
Seleksi Mutasi Masuk

Pasal 28

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c Pemerintah Daerah dapat melaksanakan seleksi Mutasi masuk.
- (2) Seleksi Mutasi masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes psikologi; dan
 - c. uji kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3).
- (4) Seleksi Mutasi masuk tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara mandiri oleh Tim Seleksi yang meliputi:
 - a. test intelegensi;
 - b. test kepribadian;
 - c. simulasi kompetensi; dan
 - d. wawancara kompetensi.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepala BKPSDM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil seleksi masuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan surat persetujuan Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah.
- (7) PNS yang dinyatakan tidak direkomendasikan oleh Tim Seleksi, dapat mengajukan kembali permohonan Mutasi masuk dan mengikuti seleksi Mutasi masuk setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal surat penolakan.

Pasal 29

- (1) PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi lain serta telah dinyatakan lulus, wajib dilakukan Mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan Mutasi.
- (3) PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 13 - 11 - 2024


Pjs. BUPATI MUNA,



YUNI NURMALAWATI






Diundangkan di Raha
pada tanggal 13 NOVEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR²².....

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BKPSDM	
	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENUGASAN KHUSUS PADA INSTANSI
PEMERINTAH/DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Penugasan Pada
Instansi Pemerintah/ di Luar
Instansi Pemerintah*)

Yth. Kepada
Bupati Muna
di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di, Kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Saudara untuk:
 - a. Jenis jabatan yaitu sebanyak.....Jabatan.
 - b. Persyaratan jabatan yaitu:
 - 1); dan
 - 2)
 - c. Dokumen Kelengkapan sebagaimana berikut:
 - 1); dan
 - 2)
2. Demikian permintaan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi/Institusi,

ttd

.....

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN;
2. Sdr.....;
3. dst.

Ket:

*) dipilih salah satu

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENUGASAN KHUSUS PADA INSTANSI PEMERINTAH/DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Perpanjangan
Penugasan Pada Instansi
Pemerintah/ di Luar Instansi
Pemerintah*)

Kepada
Yth. Bupati Muna
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan penugasan pada Instansi Pemerintah/di luar Instansi Pemerintah*) pada, di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :

Kami informasikan bahwa penugasan PNS yang bersangkutan akan berakhir pada tanggal..... 20...., mengingat tenaga PNS yang bersangkutan masih dibutuhkan pada, kami mengajukan permintaan perpanjangan penugasan khusus sampai dengan tanggal 20....

Atas persetujuan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan
Instansi/Institusi,

ttd


Tembusan:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN;
2. Sdr.....;
3. dst.

Ket:

*) dipilih salah satu

Pjs. BUPATI MUNA,



YUNI NURMALAWATI

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BKRSDM	
	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PENUGASAN PNS OLEH PPK/PyB



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPII PADA INSTANSI PEMERINTAH/PENUGASAN KHUSUS
PEGAWAI NEGERI SIPII DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH*)
ATAS NAMA/NIP.;

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tersebut dalam Keputusan Bupati ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS pada Instansi pemerintah/penugasan khusus PNS di luar instansi Pemerintah*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muna tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah/Penugasan Khusus Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah*) atas nama/NIP.;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal perihal Permintaan Penugasan Pada Instansi Pemerintah/Intansi di Luar Pemerintah*);
2. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dengan Identitas:
a. Nama :
b. NIP :
c. Tanggal Lahir :
d. Pangkat/Gol ruang/TMT :/...../.....
e. Jabatan :
f. Unit Kerja :
Terhitung Mulai Tanggal 20..... melaksanakan tugas pada:
a. Intansi :
b. Jabatan :
c. Jangka Waktu Penugasan :

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberhentikan/tidak diberhentikan*) dari jabatan pada Dinas Kabupaten Muna;

KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan/tidak diberhentikan*) dari jabatan pada Dinas Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menduduki jabatan pada Dinas Kabupaten Muna;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:


- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
- 3. Kepala KPPN Raha;
- 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna.

ditetapkan di Raha
pada tanggal 20.....
BUPATI MUNA,

.....

Ket:
*) dipilih salah satu

Pjs. BUPATI MUNA,


YUNI NURMALAWATI

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BKPSDM	
	9.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN PENUGASAN PNS OLEH PPK/PyB



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PERPANJANGAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI
PEMERINTAH/PENUGASAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH*)
ATAS NAMA/NIP.;

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama/NIP yang ditugaskan pada Instansi pemerintah/penugasan khusus PNS di luar instansi Pemerintah*) akan berakhir pada tanggal 20.....;
- b. bahwa PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, masih dibutuhkan pada, sehingga perlu diberikan perpanjangan Penugasan Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muna tentang Perpanjangan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah/Penugasan Khusus Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah*) atas nama/NIP.;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dengan Identitas:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Tanggal Lahir :
- d. Pangkat/Gol ruang/TMT :/...../.....
- e. Jabatan :
- f. Unit Kerja :

Terhitung Mulai Tanggal 20..... melaksanakan perpanjangan penugasan khusus pada:

- a. Intansi :
- b. Jabatan :
- c. Jangka Waktu Penugasan :

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
- 3. Kepala KPPN Raha;
- 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna.


ditetapkan di Raha
pada tanggal 20.....
BUPATI MUNA,

.....

Ket:

*) dipilih salah satu

Pjs. BUPATI MUNA,


YUNI NURMALAWATI

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BKPSDM	

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MUTASI



BUPATI MUNA

Raha,,, 20.....

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 hal :

Yth.

 di

Dengan hormat,

1. Berdasarkan permintaan dari dengan surat nomor tanggal, maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Instansi :

Disetujui untuk mutasi di Lingkungan untuk diangkat dalam Jabatan dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada Keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Raha
 pada tanggal 20.....

BUPATI MUNA,

.....

Jalan Gatot Subroto Nomor 167, Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
 Telepon (0403) 2521131 & 2521510 Faksimile (0403) 2522025 Pos-el, www.munakab.go.id

Pjs. BUPATI MUNA,

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN UU	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
BEPSDM	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 YUNI NURMALAWATI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 21 TAHUN
 TENTANG
 MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN MUTASI



BUPATI MUNA

Raha,,, 20.....

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 hal :

Yth.

 di

Dengan hormat,

- Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, Kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebut di bawah ini:
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Instansi :

Untuk diangkat dalam jabatan dengan alasan:

-
 -
 -
- Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
 - Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan Surat Pernyataan Persetujuannya.

ditetapkan di Raha
 pada tanggal 20.....

BUPATI MUNA,

.....

Tembusan:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
- dst.....

Jalan Gatot Subroto Nomor 167, Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
 Telepon (0403) 2521131 & 2521510 Faksimile (0403) 2522025 Pos-el, www.munakab.go.id

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BKPSDM	
	21

Pjs. BUPATI MUNA,



 YUNI NURMALAWATI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 21 TAHUN
 TENTANG
 MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT ANALISIS JABATAN

ANALISIS JABATAN

1. Nama Jabatan :
2. Kode Jabatan :
3. Unit Organisasi :
4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :



5. Ikhtisar Jabatan :
6. Uraian Tugas :
7. Bahan Kerja :

No.	Bahan Kerja	Digunakan Dalam Tugas

8. Perangkat/Alat Kerja :

No.	Alat Kerja	Digunakan Dalam Tugas

9. Hasil Kerja :

No.	Hasil Kerja	Satuan

10. Tanggung Jawab :
11. Wewenang :
12. Kolerasi Jabatan :

No.	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal

13. Kondisi Lingkungan :

No.	Aspek	Keterangan

14. Risiko Bahaya :

No.	Bahaya Fisik/Mental	Penyebab

15. Syarat Jabatan :

16. Prestasi Kerja yang diharapkan :


No.	Hasil Kerja	Waktu Penyelesaian (Menit)

17. Butir Informasi Lain :

KEPALA DINAS/BADAN

.....

Pjs. BUPATI MUNA,


YUNI NURMALAWATI

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BKPSDM	
	an

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT ANALISIS BEBAN KERJA

ANALISIS BEBAN KERJA

Nama Jabatan :
 Unit Kerja :
 Ikhtisar Jabatan :

NO.	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	PEGAWAI YANG ADA SAAT INI	KET..
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA DINAS/BADAN ...,

.....

Pjs. BUPATI MUNA,


 YUNI NURMALAWATI

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN Iu	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BKPSDM	